

Abstrack

Suatu perkawinan antara suami dan istri yang menginginkan adanya keturunan bagi kedua suami istri tersebut, keluarga yang belum memiliki keturunan akan berusaha untuk memilik keturunan. Salah satu jalannya yaitu dengan cara mengangkat seorang anak.

Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi demi kesejahteraan anak.

Latar belakang skripsi ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 dan Hukum Islam. Penelitian ini di lakukan berdasarkan dengan melihat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengenai kedudukan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sedangkan menurut Hukum Islam tidak mengakui adanya pengangkatan anak, dan status anak angkat tidak dapat di samakan dengan anak kandung. Namun anak angkat dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kata Kunci : pengangkatan anak, kedudukan anak angkat, warisan.